



DAFTAR CATATAN PERKARA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ARIF ALI Bin MUHAMMAD ALI (Alm)
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl .P. Aji Iskandar Rt. 11 Rw - No Kel,
Juata laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 28/ Pen.Pid.C/2019/PN.Tar tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan catatan penyidik atas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan catatan perkara oleh penyidik yang pada pokoknya terdakwa di dakwa melanggar pasal 295 UULAJ No.22 Tahun 2009 ;

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penyidik telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah dengan cara agama Islam dan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMIYATI Binti MANSUR,

Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 / 18.00 Wite di JL P Aji Iskandar (Simp Perum Pns) Kel, Juata laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih nopol KT 2497 GL yang dikendarai oleh sdr. ARIF ALI berboncengan dengan Sdr ABRAR yang saat itu berjalan dari arah juata laut menuju arah korpri tepat di persimpangan pns kendaraan melambung/pindah lajur ke kanan dan di depan ada kendaraan sepeda motor Honda spacy Nopol KU 2054 GP yang di kendarai sdri SUMIYATI hingga tertabrak dan terjatuh dan mengalami luka luka selanjutnya di larikan ke rumah sakit umum Tarakan .

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan sepeda motor honda vario nopol KT-2497 GL mengalami kerusakan pada kap depan pecah sedangkan sepeda motor honda spacy KU 2054 GP rusak sampling kap pecah / lecet serta korban luka luka seluruhnya .

2. Saksi ABRAR Bin ABANG,

Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 / 18.00 Wite di JL P Aji Iskandar (Simp Perum Pns) Kel, Juata laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih nopol KT 2497 GL yang dikendarai oleh sdr. ARIF ALI berboncengan dengan Sdr ABRAR yang saat itu berjalan dari arah juata laut menuju arah korpri tepat di persimpangan pns kendaraan melambung/pindah lajur ke kanan dan di depan ada kendaraan sepeda motor Honda spacy Nopol KU 2054 GP yang di kendarai sdri SUMIYATI hingga tertabrak dan terjatuh dan mengalami luka luka selanjutnya di larikan ke rumah sakit umum Tarakan .

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan sepeda motor honda vario nopol KT-2497 GL mengalami kerusakan pada kap depan pecah sedangkan sepeda motor honda spacy KU 2054 GP rusak sampling kap pecah / lecet serta korban luka luka seluruhnya .

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

Halaman1 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 / 18.00 Wite di JL P Aji Iskandar (Simp Perum Pns) Kel, Juata laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih nopol KT 2497 GL yang dikendarai oleh sdr. ARIF ALI berboncengan dengan Sdr ABRAR yang saat itu berjalan dari arah juata laut menuju arah korpri tepat di persimpangan pns kendaraan melambung/pindah lajur ke kanan dan di depan ada kendaraan sepeda motor Honda spacy Nopol KU 2054 GP yang di kendarai sdri SUMIYATI hingga tertabrak dan terjatuh dan mengalami luka luka selanjutnya di larikan ke rumah sakit umum Tarakan .

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan sepeda motor honda vario nopol KT-2497 GL mengalami kerusakan pada kap depan pecah sedangkan sepeda motor honda spacy KU 2054 GP rusak samping kap pecah / lecet serta korban luka luka seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya yang terjadi Selasa tanggal 09 April 2019 / 18.00 Wite di JL P Aji Iskandar (Simp Perum Pns) Kel, Juata laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan kualifikasi Pelanggaran Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Unit Kendaraan sepeda motor Honda vario nopol KT -2497 GL
- 1 Unit sepeda motor Honda Spacy KU 2054 GP
- 1 Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) KT-2497- GL An. ARIF ALI
- 1 Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) KU 2054 GP An SUMIYATI
- 1 Sim C An SUMIYATI

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan sebagai pembinaan terhadap diri terdakwa agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian harinya, oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan, pasal 295 UULAJ No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIF ALI Bin MUHAMMAD ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 Unit Kendaraan sepeda motor Honda vario nopol KT -2497 GL
 - 1 Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) KT-2497– GL An. ARIF ALIDikembalikan kepada ARIF ALI Bin MUHAMMAD ALI (Alm)
 - 1 Unit sepeda motor Honda Spacy KU 2054 GP
 - 1 Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) KU 2054 GP An SUMIYATI,
 - 1 Sim C An SUMIYATI ,Dikembalikan kepada saudara SUMIYATI,
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh kami **YUDHI KUSUMA AP,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI MUSRIFAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh PATARAE Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Hakim,

YUDHI KUSUMA AP,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH,SH.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)